

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 18
TAHUN 2011 TENTANG KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan koordinasi dan pengendalian program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, perlu mengubah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daftar isian pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Meteri/Pimpinan Lembaga atau satuan kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Nasional.
4. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
5. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.
6. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Koordinasi dan pengendalian program, kegiatan, dan anggaran Kementerian dilaksanakan baik pada tahap persiapan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan program/kegiatan, baik di kantor pusat, perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan Kementerian, unit pelaksana teknis, koordinasi perguruan tinggi swasta, dan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan anggaran Kementerian.
- (2) Koordinasi dan pengendalian program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja pegawai, belanja modal, belanja barang/jasa, dan bantuan sosial.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Belanja modal dan belanja barang/jasa yang memerlukan proses lelang di kantor pusat, unit pelaksana teknis, perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan Kementerian, koordinator perguruan tinggi swasta, dan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan anggaran Kementerian dilaksanakan melalui mekanisme *e-procurement*.

- (2) Proses lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai tahun 2012 wajib dilaksanakan melalui mekanisme *e-procurement*.
 - (3) Belanja modal dan belanja barang/jasa yang memerlukan proses lelang di kantor pusat, perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan Kementerian, unit pelaksana teknis, koordinasi perguruan tinggi swasta, dan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan anggaran Kementerian mengikuti tata waktu sebagai berikut:
 - a. pengumuman pada laman (*web site*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah DIPA tahun berjalan diserahkan ke Kementerian;
 - b. proses lelang diselesaikan paling lambat tanggal 11 Mei tahun berjalan, kecuali untuk kegiatan yang dananya bersumber dari pinjaman atau hibah luar negeri; dan
 - c. pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilelangkan diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan dan paling lambat tanggal 12 Desember tahun berjalan.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Belanja modal dan belanja barang/jasa yang dilaksanakan dengan penunjukan langsung di kantor pusat, unit pelaksana teknis, perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan Kementerian, koordinasi perguruan tinggi swasta, dan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan anggaran Kementerian mengikuti tata waktu sebagai berikut:

- a. proses administrasi penunjukan langsung diselesaikan paling lambat tanggal 11 Februari tahun berjalan; dan
 - b. pelaksanaan program/kegiatan oleh rekanan yang ditunjuk diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan dan paling lambat tanggal 15 Desember tahun berjalan.
5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Belanja modal dan belanja barang/jasa yang dilaksanakan dengan swakelola di kantor pusat, unit pelaksana teknis, perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan Kementerian, koordinasi perguruan tinggi swasta, dan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan anggaran Kementerian mengikuti tata waktu sebagai berikut:

- a. jadwal kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola selesai disusun paling lambat tanggal 11 Februari tahun berjalan; dan
- b. pelaksanaan program dan kegiatan secara swakelola dilaksanakan sesuai jadwal dan selesai paling lambat tanggal 12 Desember tahun berjalan.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Setiap unit kerja Eselon I menyampaikan rencana pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja utama, indikator kinerja kegiatan dan daya serap anggaran untuk belanja pegawai, belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial, termasuk jadwal kegiatannya kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, dan Inspektur Jenderal paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Perkembangan pencapaian bulanan pelaksanaan program, kegiatan dan daya serap anggaran serta pencapaian penetapan kinerja pejabat Eselon I dan Eselon II di masing-masing unit utama dilaporkan secara tertulis dan melalui sistem informasi yang disediakan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, dan Inspektur Jenderal melalui pentahapan sebagai berikut:
 - a. pimpinan satuan kerja perangkat daerah menyampaikan laporan perkembangan pencapaian bulanan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran secara tertulis dan melalui sistem informasi yang disediakan kepada pimpinan unit utama terkait paling lambat pada setiap akhir bulan;
 - b. pimpinan Unit Eselon II/unit pelaksana teknis menyampaikan laporan perkembangan pencapaian bulanan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran secara tertulis dan melalui sistem informasi yang disediakan kepada pimpinan unit utama terkait paling lambat pada setiap akhir bulan;
 - c. pimpinan Unit Eselon II menyampaikan laporan perkembangan pencapaian indikator kinerja kegiatan yang dicantumkan dalam penetapan kinerja kepada pimpinan unit utama terkait paling lambat pada setiap akhir bulan;
 - d. pimpinan Unit Eselon I menyampaikan laporan perkembangan pencapaian bulanan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran secara tertulis dan melalui sistem informasi yang disediakan kepada Menteri paling lambat pada setiap akhir bulan; dan
 - e. pimpinan Unit Eselon I menyampaikan laporan perkembangan pencapaian indikator kinerja utama yang dicantumkan dalam penetapan kinerja kepada Menteri paling lambat pada setiap akhir bulan.
- (2) Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan penyusunan laporan perkembangan pencapaian bulanan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kementerian secara tertulis dan melalui sistem informasi yang disediakan kepada Menteri paling lambat pada setiap akhir bulan.
- (3) Perkembangan pencapaian bulanan pelaksanaan program, kegiatan, dan daya serap anggaran serta pencapaian penetapan kinerja pejabat Eselon I dan Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pada hari Kamis minggu pertama setiap bulan, diadakan rapat pimpinan tingkat Kementerian yang membahas tentang laporan perkembangan pelaksanaan program, kegiatan, dan daya serap anggaran serta pencapaian penetapan kinerja pejabat Eselon I dan Eselon II yang dipimpin oleh Menteri atau Wakil Menteri.
- (2) Sekretaris Jenderal bersama pimpinan unit utama terkait, berdasarkan arahan Menteri segera menindaklanjuti apabila terjadi permasalahan yang bersifat kritis atau mendesak untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003